

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ATAS  
TINDAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN DI TEMPAT UMUM YANG  
MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA  
KEPENTINGAN UMUM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194  
K/Pid/2023)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

**OLEH**

**JORDAN NAINGGOLAN  
NPM : 71230123145**

**PROGRAM STUDI / KEKHUSUSAN : HUKUM /HUKUM PIDANA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Jordan Nainggolan  
N.P.M. : 71230123145  
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana  
Judul : **Analisis Hukum Atas Tindakan Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Di Tempat Umum Yang Mengakibatkan Terganggunya Kepentingan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Desember 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr.Cut Nurita,SH.,M.H.)**

**(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 6 Desember 2025

Nama : Jordan Nainggolan  
N.P.M. : 71230123145  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana  
JUDUL : **Analisis Hukum Atas Tindakan Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Di Tempat Umum Yang Mengakibatkan Terganggunya Kepentingan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

### Panitia Ujian

1. **Dr.Cut Nurita,SH.,M.H.** ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. **Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.** ( \_\_\_\_\_ )  
Sekertaris
3. **Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.** ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota
4. **Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.Hum.** ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota

### Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

**Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.**

**Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.**

Diketahui Oleh  
Dekan

**Dr.Danial Syah,SH.,M.H.**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	10
F. Keaslian Penelitian .....	23
G. Metode Penelitian .....	25
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Objek Penelitian.....	26
4. Alat Pengumpulan Data.....	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	27
6. Analisa Data .....	28
<b>BAB II ATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERUNDANG- UNDANGAN</b> .....	30
A. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	30
B. Tindak Pidana Penganiayaan .....	34
C. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama .....	44
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELOMPOK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI TEMPAT UMUM</b>	56

A. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana .....	56
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	66
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang.....	80
D. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelompok Yang Melakukan Penganiayaan Di Tempat Umum.....	86
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1194 K/PID/2023.....</b>	<b>99</b>
A. Posisi Kasus .....	99
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	103
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	104
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Banding .....	111
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi .....	113
F. Analisis Hukum .....	117
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Abidin, Zainal dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana* , Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Chazawi, Adami,. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminalogi*.Rajawali. Jakarta. 1984
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:, 2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

- Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2008
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, AA. Rizky
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Schaffmeister dan Keijzer Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1995)
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif, Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009)
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974
- Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Palembang, 2016

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama (berakhir tahun 2026)
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah**

- Afrialdo, Masrizal, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi*

Sektor Lima Puluh, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2, (2016)

Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011

Haryanto Ginting et.all., *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, ISSN: 2622-061X, Volume 5, Nomor 1, Juni (2018).

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.

Mediayanto Regi., "Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok di Kalangan Remaja di Kota Palu", *Jurnal Hukum Ilegal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, (2015)

Wiwik Harjanti, *Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, *Risalah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011

Zainab Ompu Jainnah, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)*, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol 1. No.1 (2022)

Zulfia Husnia dan Harlo Megatsari, *Gambaran Promosi Kesehatan di Tempat Umum Supermarket Sakinah Surabaya*, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 8 No. 1 (2020)



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Krajan Timur RT. 001 RW. 002 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syarif Hidayat,S.H DKK beralamat di Kp. Krajan Timur RT. 001 RW. 002 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana bersama-sama dengan sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 di halaman kantor Polsek Cilamaya Karawang yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Reza Pradana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul" Sdr. Turmudi (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat dirumah Sdr. Turmudi untuk membahas tentang ditahan nya Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. Turmudi menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah ;

Kemudian sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sesampainya disana semua anggota LSM Pemuda Pancasila berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya dan meminta untuk membebaskan anggota Pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahanan nya kemudian Sdr. Turmudi sebagai ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan menjemput paksa (membebaskan) SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) dan 3 (tiga) orang anggota LSM Pemuda Pancasila yaitu Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti kemudian dibawa keluar kantor Polsek Cilamaya dengan kondisi Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.UTI diborgol. Sedangkan anggota LSM Pemuda Pancasila yang lainnya mengeluarkan sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor yang diparkir didalam gedung kantor Polsek Cilamaya ;

Selain itu anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana yang mengatakan "jika didapati Sdr. Gepeng yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad BIN H. Ana, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



langsung menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als. Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi Reza Pradana dan memukul kepala bagian kiri saksi Reza Pradana sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, langsung sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Reza Pradana, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. Riki Martin ;

Bahwa dalam melakukan kekerasan secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H Ana, sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin terhadap saksi Reza Pradana pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad bin H. Ana telah mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu ;

Selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya di intruksikan oleh ketua LSM Pemuda Pancasila Sdr. Ahmad Turmudi untuk berkumpul Kembali di sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya, sesampainya di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yaitu di rumah sdr. Ahmad Turmudi, Sdr. Ahmad Turmudi memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri ;

Bahwa peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pradana yaitu :

- Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana melakukan viting leher korban dan memukul kepala bagian kiri korban ;
- Sdr. Acim Zaenudin Alias Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :43/VLJ-VeR/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Liya Suwami, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerangkan bahwa pada korban ditemukan :

1. Luka memar pada kepala belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar ;
2. Luka memar pada kepala depan sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana bersama-sama dengan sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 di halaman kantor Polsek Cilamaya Karawang yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Reza Pradana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul" Sdr. Turmudi (Ketua LSm Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat dirumah Sdr. Turmudi untuk membahas tentang ditahan nya Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. Turmudi menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah ;

- Kemudian sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sesampainya disana semua anggota LSM Pemuda Pancasila berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya dan meminta untuk membebaskan anggota Pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahanannya kemudian Sdr. Turmudi sebagai ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan menjemput paksa (membebaskan) Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) dan 3 (tiga) orang anggota LSM Pemuda Pancasila yaitu Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti kemudian dibawa keluar kantor Polsek Cilamaya dengan kondisi Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti diborgol. Sedangkan anggota LSM Pemuda Pancasila yang lainnya mengeluarkan sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor yang diparkir didalam gedung kantor Polsek Cilamaya ;

Selain itu anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana yang mengatakan "jika didapati Sdr. Gepeng yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu Sdr. Lili, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang langsung menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi Reza Pradana dan memukul kepala bagian kiri saksi Reza Pradana sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, langsung sdr. Baron, sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala saksi Reza Pradana, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. Riki Martin ;

Bahwa dalam melakukan kekerasan secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H Ana, sdr. Baron, sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. DENI dan sdr. Nurdin terhadap saksi Reza Pradana pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu ;

Selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya di intruksikan oleh ketua LSM Pemuda Pancasila Sdr. Ahmad Turmudi untuk berkumpul Kembali di sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya, sesampainya di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yaitu di rumah sdr. Ahmad Turmudi, Sdr. AHMAD TURMUDI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri ;

Bahwa peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi REZA PRADANA yaitu :

- Terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA melakukan viting leher korban dan memukul kepala bagian kiri korban ;
- Sdr. ACIM ZAENUDIN ALIAS ITANG melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :43/VLJ-VeR/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Liya Suwarni, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerangkan bahwa pada korban ditemukan :

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka memar pada kepala belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar ;
2. Luka memar pada kepala depan sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA bersama-sama dengan sdr. BARON, sdr. RK. AYO, sdr. ACIM ALIAS ITANG, sdr. ANDRI ALIAS OMPONG, sdr. DENI dan sdr. NURDIN pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 di halaman kantor Polsek Cilamaya Karawang yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi REZA PRADANA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul" Sdr. TURMUDI (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat di rumah Sdr. TURMUDI untuk membahas tentang ditahan nya SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. TURMUDI menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah ;

- Kemudian sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sesampainya disana semua anggota LSM Pemuda Pancasila berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya dan meminta untuk membebaskan anggota Pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahanannya kemudian Sdr. TURMUDI sebagai ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan menjemput paksa (membebaskan) SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) dan 3 (tiga) orang anggota LSM Pemuda Pancasila yaitu Sdr.JAJANG, Sdr.DAID dan Sdr.UTI kemudian dibawa keluar kantor Polsek Cilamaya dengan kondisi Sdr.JAJANG, Sdr.DAID dan Sdr.UTI diborgol. Sedangkan anggota LSM Pemuda Pancasila yang lainnya mengeluarkan sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor yang diparkir didalam gedung kantor Polsek Cilamaya ;

- Selain itu anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H.ANA yang mengatakan "jika didapati Sdr. GEPENG yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu Sdr. LILI, Sdr. PETET Sdr. BARON dan Sdr. SAWANG langsung menghampiri saksi REZA PRADANA dan menanyakan keberadaan sdr. DARIM ALS GEPENG kepada saksi REZA PRADANA yang kemudian tiba-tiba terdakwa LILI HARIRI menarik kerah baju saksi REZA PRADANA sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi REZA PRADANA dan memukul kepala bagian kiri saksi REZA PRADANA sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA memiting leher saksi REZA PRADANA, langsung sdr. BARON, sdr. RK. AYO, sdr. ACIM ALIAS ITANG, sdr. ANDRI ALIAS OMPONG, sdr. DENI dan sdr. NURDIN ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi REZA PRADANA, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. RIKI MARTIN ;

Selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya di intruksikan oleh ketua LSM Pemuda Pancasila Sdr. AHMAD TURMUDI untuk berkumpul Kembali di sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya, sesampainya di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yaitu di rumah sdr. AHMAD TURMUDI, Sdr. AHMAD

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURMUDI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri ;

Bahwa peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pradana yaitu :

- Terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA melakukan viting leher korban dan memukul kepala bagian kiri korban ;
- Sdr. ACIM ZAENUDIN ALIAS ITANG melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :43/VLJ-Ver/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Liya Suwarni, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerangkan bahwa pada korban ditemukan :

1. Luka memar pada kepala belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar ;
2. Luka memar pada kepala depan sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Reza Pradana bin Tamin Sopiyan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana yang terjadi pada Hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 13.00 Wib di Halaman belakang Polsek Cilamaya Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. dan benar yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang dengan berseragam LSM Pemuda Pancasila kemudian menurut keterangan Sdr. Riki Martin bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang Sedangkan Sdr. Lili, memiting;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku tersebut, dan dapat saksi jelaskan para pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap kepala dan badan saksi ;
  - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Januari sekira Jam 13.00 Wib pada saat saksi sedang mengantar SDR Darim Als Gepeng ke Kantor Polsek Cilamaya Karawang untuk menemui Sdr. Riki Martin teman dari Sdr. Darim. Ketika saksi menunggu di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya tiba-tiba datang sekelompok orang yang menggunakan baju LSM PP (Pemuda Pancasila) yang datang berteriak-teriak mencari Sdr Darim Als Gepeng yang pada saat itu Sdr Darim Als Gepeng tersebut pergi dan bersembunyi, dan pada saat itu para pelaku diantaranya Sdr. Lili, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang langsung menghampiri saksi dan menanyakan keberadaan Sdr Darim Als Gepeng kepada saksi yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri menarik kerah baju saksi sambil membentak-bentak kemudian memiting leher setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. Riki martin;
  - Bahwa yang menjadi sebab alasan dari para pelaku mencari kakaipar saksi ada kemungkinan karena kaka ipar saksi Sdr. darim alias gepeng dekat dengan Polisi atau menjadi impormen Polisi ;
  - Bahwa pada saat para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 ( enam ) orang dan yang diketahui sdr. Lili, sdr. Petet sdr. Baron dan Sdr. Sawang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut ada orang yang melerai yaitu Anggota Polsek Cilamaya Sdr Riki Martin ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tindak pidana pengeroyokan tersebut saksi menderita luka memar pada bagian kepala sebelah kiri dan sakit pada seluruh kepala. Serta dari akibat tersebut saksi tidak bisa beraktivitas sehari-hari karena sakit ;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yaitu di kantor Polsek Cilamaya Kab. Karawang.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Riki Martin bin Odang, dibawah sumpah pada okoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Reza Pradana tersebut berjumlah kurang lebih 6 ( enam ) orang dengan berseragam LSM Pemuda Pancasila yang di komandoi oleh Sdr. H. Tarmudi kemudian yang saksi ketahui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Reza Pradana adalah, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang dan Sdr. Lili memiting
  - bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku tersebut tetapi saksi tahu wajah dan namanya, dan dapat saksi jelaskan para pelaku melakukan pemukulan terhadap Sdr. Reza Pradana dengan menggunakan tangan kosong dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap kepala dan badan Sdr. Reza Pradan ;
  - Bahwa awalnya, Sdr. Darim dan Sdr. Reza Pradana pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib datang ke kantor Polsek Cilamaya pada saat itu saksi berada di dalam ruangan mendengar gemuruh suara beberapa sepeda motor memasuki area kantor Polsek Cilamaya kemudian saksi melihat banyak orang menggunakan baju LSM Pemuda Pancasila sambil teriak – teriak mengatakan “mana gepeng mana gepeng” kemudian saksi lihat Sdr. Darim Als Gepeng langsung pergi dan bersembunyi. Selanjutnya pada saat itu para pelaku kurang lebih 6 orang yang saksi lihat dari kejauhan menghampiri Sdr.Reza Pradana kemudian orang-orang tersebut diantaranya Sdr. Lili, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang melakukan pengeroyokan kemudian saksi keluar dan langsung meleray dan menyuruh pulang kepada Seluruh LSM Pemuda Pancasila dan saksi lihat Sdr.Reza Pradana merintih kesakitan sambil memegang kepala. saksi Tanya kenapa kepala kamu Sdr.Reza Pradana menjawab “kepala saksi habis

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



di pukuli” dan saksi lihat kearah kepala ternyata benar kepala bagian sebelah kiri mengalami luka memar dan bagian kepala belakang mengalami merah merah ;

- Bahwa pada saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Reza Pradana tersebut para pelaku tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan menggunakan kepalan tangan kosong.
- Bahwa seingat saksi para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 ( enam orang kemudian diketahui sdr. Lili, sdr. Petet sdr. Baron dan Sdr. Sawang tersebut melakukan pemukulan sebanyak 6 ( enam ) kali dan semuanya mengenai bagian kepala Sdr. Reza pradana.
- Bahwa menjadi sebab alasan dari para pelaku mencari Gepeng ada kemungkinan karena Sdr. Darim Alias Gepeng dekat dengan Polisi atau menjadi informan Polisi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Darim Alias Gepeng Bin Dasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap adik ipar saksi tersebut namun saksi perkiraan para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap adik ipar saksi berjumlah 6 ( enam ) orang kemudian saksi diberi tahu oleh Sdr. Riki Martin bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah diantaranya Sdr. Lili, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. lili, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang, dan saksi hanya tahu namanya saja, awalnya pada saat saksi sedang duduk di bangku belakang halaman Polsek Cilamaya di antar oleh adik ipar saksi yang bernama Sdr. Reza Pradan tiba-tiba datang sekelompok orang yang tidak saksi kenal menggunakan baju LSM PP (Pemuda Pancasila) yang datang mencari Saksi sambil teriak – teriak mengatakan “mana gepeng mana gepeng” kemudian saksi langsung pergi dan bersembunyi, kemudian pada saat itu para pelaku yang saksi lihat langsung menghampiri adik ipar saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi tidak mengetahui telah terjadinya pengeroyokan setelah orang-orang yang mengenakan baju LSM Pemeuda Pancasila pulang kemudian saksi keluar dan menemui adik ipar saksi ternyata adik ipar saksi yang bernama Sdr. Reza Pradana



sudah kesakitan dan mengatakan kepada saksi “ kepala saksi habis dipukuli” sambil memegang kepala

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Sutirman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi sedang piket jaga markas komado Polsek Cilmaya lalu saksi melihat jika ada yang sedang di periksa dan saksi mengetahui dari Sdr RIKI jika orang tersebut bernama Sdr. Darim dan Sdr. Reza Pradana pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 Sdr. Darim Alias Gepeng dan Sdr. Reza Pradana main ke kantor polsek Cilamaya dan pada Sekira Jam 13.00 Wib saksi sedang berada di dalam ruangan mendengar gemuruh suara Spd motor memasuki kantor Polsek Cilamaya kemudian saksi lihat banyak LSM Pemuda Pancasila sambil teriak – teriak mengatakan “mana gepeng mana gepeng” kemudian saksi lihat ada sebagian yang memasuki kantor SPKT Polsek Cilmaya sambil berteriak dan mencari Sdr Gepeng tetapi orang tersebut yang berseragam LSM PP langsung pergi ke belakang polsek menuju ruang Kantor Reskrim Polsek cilamaya dan membuat keributan dengan menarik orang yang di duga Sdr Gepeng dan ternyata Orang tersebut adalah Korban Sdr Reza Pradana tetapi ternyata sebelum LSM PP masuk ke ruang reskrim ternyata Sdr Gepeng sudah melarikan diri dan bersembunyi.
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana terhadap saksi Reza Pradana tersebut berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang dengan berseragam LSM Pemuda Pancasila setelah kejadian saksi baru mengetahui nama-nama terdakwa dari Sdr Riki Martin jika yang memberi komando adalah Sdr. H. Tarmudi kemudian yang saksi ketahui bahwa yang melakukan dalah Sdr. Lili, Sdr. Itang Sdr. Baron dan Sdr. Nurdin, Rk Ayo, Deni dan Andri Als. Ompong ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku tersebut namun setelah kejadian saksi menanyakan nama-nama Pelaku pengeroyokan kepada Sdr Riki Martin dan di jelaskan jika orang orang tersebut adalah Sdr. Itang Sdr. Baron dan Sdr. Nurdin, Rk Ayo, Deni dan Andri Als Ompong dan pada saat melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat tetapi dengan cara :
  - Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;



- Sdr. Lily melakukan viting leher korban;
  - Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali kebagian punggung ;
  - Sdr. Rk Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
  - Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri;
  - Sdr. Andri Als Ompong melakukan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan;
  - Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai;
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Reza Pradana tersebut para pelaku tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan menggunakan kepalan tangan kosong ;
  - Bahwa yang menjadi sebab alasan dari para pelaku mencari Gepeng ada kemungkinan karena Sdr. Darim alias gepeng dekat dengan Polisi atau menjadi informan Polisi.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi Acim Zaenudin alias Itang bin Akum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya “Pemuda Pancasila Sekre Cikul” Sdr. Turmudi sebagai ketua pemuda Pancasila cilamaya menyampaikan untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat dirumah Sdr. Turmudi membahas tentang ditahan nya 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya untuk membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, kemudian saksi berangkat bersama Sdr. Deni dan sesampainya di rumah sdr. Turmudi, semua anggota ormas Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kemudian Sdr. Turmudi menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan 3 (tiga) anggota ormas pemuda Pancasila yang ditahan
  - Bahwa kemudian sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya, sesampai nya disana semua anggota berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya



dan meminta untuk membebaskan anggota pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahanan nya kemudian saksi melihat Sdr. Turmudi sebagai ketua masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan saksi berada diluar kantor Polsek Cilamaya setelah itu kami mendapat arahan dari Sdr. LILI "jika didapati Sdr. Gepeng yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu saksi melihat ada keributan dan saksi melihat jelas bahwa Sdr. Lily memiting korban, seketika yang lain nya ikut melakukan pengeroyokan kemudian saksi langsung menghampiri dan ikut memukul orang tersebut dan Sdr. Nurdin menghampiri korban dan memukul di bagian kepala, kemudian setelah itu Sdr. Lily memberi intruksi bahwa yang barusan di keroyok bukan Sdr. Gepeng melainkan orang lain kemudian Sdr. Nurdin meleraikan seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila yang melakukan penguayaan di area kantor Polsek Cilamaya, kemudian seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila di intruksikan untuk berkeumpulan Kembali di sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya oleh ketua Sdr. Ahmad Turmudi, kemudian Sdr. Ahmad Turmudi memberikan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri. Jarak antara saksi dengan tempat terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar + 5 meter serta sebelum nya korban berada disekitar halaman Polsek Cilamaya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab/alasan nya korban tidak langsung dilakukan pengeroyokan karena saksi ikut melakukan pemukulan setelah terjadinya pengeroyokan tersebut karena pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi melihat Sdr. LILI mendekati korban lalu menfiting korban dengan berkata "sia gepeng nya" (kamu gepeng ya) kemudian setelah itu yang lain nya ikut melakukan pemukulan termasuk saksi ;
- Bahwa peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon yang melakukan penganiayaan yaitu :
  - Saksi Acim Zaenudin Alias Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
  - Sdr. LILI melakukan viting leher korban ;
  - Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Rk Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
  - Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
  - Sdr. Andri Als Ompong melakukan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
  - Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemukulan, posisi korban sedang berdiri dan sedang dikeroyok oleh anggota pemuda Pancasila Cilamaya kemudian saksi menghampiri dan ikut melakukan pemukulan kepada korban.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
6. Saksi Nurdin Bin Sutarna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya ada instruksi dari Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya “untuk jajaran kumpul di sekre” pesan dari Sdr. Turmudi (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) kemudian pada saat sudah berkumpul di sekre Sdr. Turmudi memerintahkan bahwa untuk seluruh anggota langsung datang ke polsek cilamaya untuk membawa Sdr. Jajang, sdr. Daid, dan Rusli yang sedang diperiksa oleh anggota Polsek cilamaya, kemudian pada saat sudah tiba di Polsek Cilamaya Sdr. Turmudi memerintahkan untuk mengeluarkan 3 orang tersebut, kemudian 3 orang tersebut dipaksa keluar oleh Sdr. Turmudi, Lili, Kindang, Maman, Deni, Itang, Ojos, Ki Husen, Herman, Dargin, Karim, Andri, dan saksi Nurdin dengan cara masuk kedalam ruangan pemeriksaan Polsek Cilamaya, kemudian 3 orang tersebut dibawa keluar ruangan ;
  - Bahwa Sdr. Lili memviting seseorang dan menanyakan bahwa orang tersebut adalah Sdr. Gepeng kemudian beberapa orang anggota LSM Pemuda Pancasila diantaranya Sdr. Itang, deni, baron, RK Ayo, ki endang dan yang lainnya melakukan penganiayaan secara Bersama-sama terhadap orang tersebut, kemudian saksi di suruh oleh Sdr. Turmudi untuk menolong korban karena yang dikeroyok tersebut bukan lah orang yang dimaksud, kemudian saksi membantu orang tersebut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



namun masih banyak orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban, kemudian saksi meleraikan pengeroyokan dan akhirnya orang yang melakukan pengeroyokan membubarkan diri ;

- Jarak antara saksi dengan tempat terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar + 2 meter
- Bahwa saksi melakukan Penyerangan ke Polsek Cilamaya tersebut dikarenakan ingin membebaskan 3 orang yang sedang diperiksa oleh anggota Polsek Cilamaya yaitu Sdr. Jajang. Daid, dan Rusli ;
- Bahwa pada saat itu terjadi keributan dan terjadi pengeroyokan terhadap seseorang di halaman belakang polsek cilamaya;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan saksi bersama dengan Sdr. Lili yang melakukan Viting, Baron melakukan pemukulan dibagian muka korban sebanyak 2 kali, RK Ayo memukul kepala korban sebanyak 2 kali menggunkan botol aqua, Itang menginjak punggung korban sebanyak 1 kali, deni menampar wajah korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban atas pengeroyokan tersebut namun saksi mendengar bahwa orang tersebut masih warga Cilamaya ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 20.30 Wib, di jalan Raya singaperbangsa Dsn. Kertasari Rt 012/005 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 11.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa, Sdr. Turmudi menelepon terdakwa dan mengajak untuk pergi ke polsek Cilamaya Kab. Karawang kemudian terdakwa bertanya ada apa kemudian Sdr. Turmudi menjelaskan bahwa ada anggota Ormas Pemuda Pancasila di amankan di polsek Cilamaya terkait penjualan sepeda motor tanpa surat surat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Polsek Cilamaya, diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Turmudi dan anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya lainnya kurang lebih 40 orang, dan setelah sampai di Polsek Cilamaya Sdr. Turmudi menanyakan mana yang namanya Gepeng (orang yang di duga menjadi Cepu / Informan Polisi ), kemudian setelah di cari Sdr. Gepeng tidak ada tetapi ada salah satu orang tidak di kenal dan kemudian di datangi setelah itu terdakwa tarik / Jambak



bajunya sampai Kalungnya putus kemudian datang orang-orang teman terdakwa sesama Ormas Pemuda Pancasila mencoba melakukan pemukulan tetapi terdakwa meleraikan orang-orang tersebut kemudian setelah beberapa kali kena pukul di kepala kemudian Ormas PP Bubar dan pulang ke Sekre Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon Kab. Karawang ;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu terkait orang yang terkena pukul tersebut kemudian pada waktu di Sekre atas keterangan Sdr. Regal kepada terdakwa bahwa orang yang di pukul tersebut adalah Keponakan dari Sdr. Gepang, dan terdakwa tidak kenal dengan orang yang melakukan pemukulan karena terdakwa baru masuk Ormas PP Cilamaya baru satu Bulan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama sekitar kurang lebih 4 orang menggunakan Atribut PP tetapi terdakwa tidak kenal namanya ;
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala korban yang terdakwa juga tidak kenal ;
- Bahwa peranan terdakwa adalah awalnya memiting sampai baju korban sampai Kalung yang dipakai korban terputus ;
- Penyebab sehingga orang tersebut di pukul adalah awalnya di sangka orang tersebut adalah Sdr. Gepeng / Informan polisi, padahal orang tersebut bukan Sdr. Gepeng melainkan keponakan nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul" Sdr. Turmudi (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat di rumah Sdr. Turmudi untuk membahas tentang ditahan nya Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. Turmudi menyampaikan kepada seluruh anggota yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah ;

- Bahwa benar sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sesampainya disana semua anggota LSM Pemuda Pancasila berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya dan meminta untuk membebaskan anggota Pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahanannya kemudian Sdr. Turmudi sebagai ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan menjemput paksa (membebaskan) Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) dan 3 (tiga) orang anggota LSM Pemuda Pancasila yaitu Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti kemudian dibawa keluar kantor Polsek Cilamaya dengan kondisi Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti diborgol. Sedangkan anggota LSM Pemuda Pancasila yang lainnya mengeluarkan sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor yang diparkir didalam gedung kantor Polsek Cilamaya
- Bahwa benar selain itu anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana yang mengatakan "jika didapati Sdr. Gepeng yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu Sdr. Lili, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang langsung menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi Reza Pradana dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, langsung sdr. Baron, sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Reza Pradana, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. Riki Martin ;
- Bahwa benar dalam melakukan kekerasan secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H Ana, sdr. Baron,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. DENI dan sdr. Nurdin terhadap saksi Reza Pradana pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu ;

- Bahwa benar selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya di intruksikan oleh ketua LSM Pemuda Pancasila Sdr. Ahmad Turmudi untuk berkumpul Kembali di sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya, sesampainya di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yaitu di rumah sdr. Ahmad Turmudi, Sdr. AHMAD TURMUDI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri ;
- Bahwa benar peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pradana yaitu :
  - Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana melakukan viting leher korban;
  - Sdr. Acim Zaenudin Alias Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
  - Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
  - Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
  - Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
  - Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
  - Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu meleraikan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :43/VLJ-VeR/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Liya Suwarni, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerangkan bahwa pada korban ditemukan :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



1. Luka memar pada kepala belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar ;
2. Luka memar pada kepala depan sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barangsiapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barangsiapa dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;



Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur barangsiapa, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, Pembuktian unsur barangsiapa, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur barangsiapa terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 frasa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau di muka umum. “secara terang-terangan” berarti tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan terang-terangan / di muka umum” adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;

Menimbang, berdasarkan Arrest HR 12 April 1897, W.6955 ; 15 Maret 1915, N.J. 1915 hal. 751, W.9798 ; 22 Desember 1919, N.J. 1920 hal. 86, W.10515. (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya: Delik-delik khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, tubuh dan kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal. 303). Bahwa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau secara terbuka didalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Mr. G.A. van Hamel (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. Simons dalam bukunya: *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* II, P. Noordhoff N.V., Groningen Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya: Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Bina cipta, Bandung, 1986, hal.307. Profesor van Hamel ternyata telah bermaksud untuk mencari perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan “tenaga-tenaga yang disatukan” dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* atau dengan “dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam “dengan tenaga-tenaga yang disatukan” itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa bersama-sama yang dimaksud di dalam Pasal 170 KUHP adalah bersama-sama perbuatan itu dilakukan 2 (dua) orang atau lebih. Disini dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan kalau perbuatan itu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



mendatangi orang tersebut disitu adanya unsur kesengajaan bukan artinya unsur kealpaan, tentunya kalau ada unsur kekerasan jelas dilakukan dengan sengaja memang tidak split diatur dalam Pasal 170 KUHP, namun didalam bersama-sama itu bahwa yang bersangkutan atau pelaku melakukan perbuatan itu ada unsur kesengajaan mendatangi orang tersebut untuk tujuan memukul orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang terkandung pada kata "Bersama-sama" dari Pasal 170 KUHP, artinya dilakukan oleh sedikitdikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan bukti lain yang diajukan didalam persidangan terungkap bahwa Bahwa dalam melakukan kekerasan secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H Ana, sdr. Baron, sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Den i dan sdr. Nurdin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu Dengan demikian unsur Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, "Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu." Juga menurut R. Soesilo, "melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan" . Kekerasan memang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang". Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi reza pradana dan memukul kepala bagian kiri saksi Reza Pradana sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Reza Pradana ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari anggota Lsm Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pradana yaitu :

- Saksi Acim Zaenudin Alias Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. LILI melakukan viting leher korban dan memukul kepala bagian kiri korban ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.

Dengan demikian unsur Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4.Unsur mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana terhadap saksi Reza Pradana adalah melakukan viting atau merangkul saksi Reza Pradana pada bagian leher serta menarik kerah baju saksi Reza Pradana sampai kalung yang digunakan oleh saksi Reza Pradana terputus akibat tarikan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana, kemudian pada saat terdakwa menarik dan memviting leher saksi Reza Pradana datang beberapa orang anggota dari ormas Pemuda Pancasila yaitu diantaranya saksi Acim Zaenudin Alias Itang dan saksi Nurdin Bin Sutarna yang melakukan pemukulan terhadap saksi Reza Pradana.

Dengan demikian unsur Unsur mengakibatkan luka-luka tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barangsiapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuiktinya unsur-unsur barangsiapa dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur barangsiapa, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, Pembuktian unsur barangsiapa, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur barangsiapa terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 frasa Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan Openbaar atau di muka umum. “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan terang-terangan / di muka umum” adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;

Menimbang, berdasarkan Arrest HR 12 April 1897, W.6955 ; 15 Maret 1915, N.J. 1915 hal. 751, W.9798 ; 22 Desember 1919, N.J. 1920 hal. 86, W.10515. (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya: Delik-delik khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, tubuh dan kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal. 303). Bahwa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian openlijk geweld menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata openlijk atau secara terbuka didalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Mr. G.A. van Hamel (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. Simons dalam bukunya: Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya: Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Bina cipta, Bandung, 1986, hal.307. Profesor van Hamel ternyata telah bermaksud untuk mencari perbedaan antara pengertian met verenigde krachten atau dengan “tenaga-tenaga yang disatukan” dengan pengertian met twees of meer verenigde personen atau dengan “dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam met verenigde krachten atau dalam “dengan tenaga-tenaga yang disatukan” itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;



Menimbang, bahwa bersama-sama yang dimaksud di dalam Pasal 170 KUHP adalah bersama-sama perbuatan itu dilakukan 2 (dua) orang atau lebih. Disini dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan kalau perbuatan itu mendatangi orang tersebut disitu adanya unsur kesengajaan bukan artinya unsur kealpaan, tentunya kalau ada unsur kekerasan jelas dilakukan dengan sengaja memang tidak split diatur dalam Pasal 170 KUHP, namun didalam bersama-sama itu bahwa yang bersangkutan atau pelaku melakukan perbuatan itu ada unsur kesengajaan mendatangi orang tersebut untuk tujuan memukul orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang terkandung pada kata "Bersama-sama" dari Pasal 170 KUHP, artinya dilakukan oleh sedikitdikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan bukti lain yang diajukan didalam persidangan terungkap bahwa Bahwa dalam melakukan kekerasan secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H Ana, sdr. Baron, sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu Dengan demikian unsur Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, "Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu." Juga menurut R. Soesilo, "melakukan kekerasan



dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan". Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang". Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi reza pradana dan memukul kepala bagian kiri saksi Reza Pradana sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Reza Pradana ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari anggota Lsm Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pradana yaitu :

- Saksi Acim Zaenudin Alias Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Lili melakukan viting leher korban
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.

Dengan demikian unsur Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan dan kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersikap objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif pula, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara pada satu titik yaitu bahwa kita semua berusaha untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa Lilik Mulyadi, SH, MH., dalam tulisannya pada Varia Peradilan No. 246 Mei Tahun 2006 menyatakan bahwa putusan pembedaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Prof. Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam tulisannya pada Varia Peradilan tahun XXI No. 249 Agustus 2006 yang berjudul Hakim dan Pemidanaan menyebutkan bahwa “keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, tidak selalu berjalan paralel, dapat berbeda bahkan bertentangan satu sama lain”, acapkali diperdengarkan agar para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat seperti Korupsi, perkosaan dan lain sebagainya dituntut agar dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, dan dapat dipastikan, keinginan menjatuhkan pidana seberat-beratnya dianggap sebagai mewakili kepentingan korban dan masyarakat, paling tidak itulah yang ingin dikesankan oleh mereka yang menghendaki pemidanaan yang berat. Dipihak lain, dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula menjamin dan melindungi hak pelaku, karena tuntutan keadilan bukan saja kepentingan korban atau masyarakat semata, akan tetapi juga kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban pemasyarakatan, tetapi semestinya sudah diperhitungkan pada saat penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum maka mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dan atau putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dimana dalam fakta persidangan telah terungkap dan bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa yaitu telah melanggar dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi ;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP ini dikatakan, bahwa ketentuan dalam pasal 183 KUHP itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dan Theo Lamintang, SH., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan kuhap menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & Yurisprudensi halaman 408 dan 409 disebutkan bahwa dari ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP diatas, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu Hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada Hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut terbangun suatu konstruksi berpikir yang logis yang membentuk suatu penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kokoh yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi (terkhusus dari keterangan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang telah didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara *a-quo*), dan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan serta petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana melakukan viting atau merangkul saksi Reza Pradana pada bagian leher serta menarik kerah baju saksi Reza Pradana sampai kalung yang digunakan oleh saksi Reza Pradana terputus akibat tarikan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana, kemudian pada saat terdakwa menarik dan memviting leher saksi Reza Pradana datang beberapa orang anggota dari ormas Pemuda Pancasila yaitu diantaranya saksi Acim Zaenudin Alias Itang dan saksi Nurdin Bin Sutarna yang melakukan pemukulan terhadap saksi Reza Pradana.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada satu orangpun ciptaan sang chalik dimuka bumi ini yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, sehingga hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara bagi terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan pidana tersebut masihlah terlalu berat bagi terdakwa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim adalah sebagai berikut :  
bahwa terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana hanya melakukan viting atau merangkul saksi Reza Pradana pada bagian leher serta menarik kerah baju saksi Reza Pradana sampai kalung yang digunakan oleh saksi Reza Pradana terputus akibat tarikan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana dan Adanya Surat perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa dan pemberian santunan kepada korban Reza Pradana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa yang melakukan pemukulan adalah

- Saksi Acim Zaenudin Alias Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu meleraikan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Reza Pradana mengalami luka memar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya Surat perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa dan pemberian santunan kepada korban Reza Pradana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Widiyarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

M Arif N.Harahap, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Widiyarti, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg



**P U T U S A N**

Nomor 219/PID/2023/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara pidana

Terdakwa:

Nama lengkap : LILI HARIRI Als AHMAD Bin H. ANA;  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Krajan Timur Rt.001 RW.002 Desa Mangunjaya Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah membaca ;**

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Juli 2023 Nomor 219/PID/2023/PT BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Kwg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana bersama-sama dengan sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 di halaman kantor Polsek Cilamaya Karawang yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Reza Pradana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul"

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Turmudi (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat dirumah Sdr. Turmudi untuk membahas tentang ditahan nya Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. Turmudi menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah ;

Kemudian sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sesampainya disana semua anggota LSM Pemuda Pancasila berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya dan meminta untuk membebaskan anggota Pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahananannya kemudian Sdr. Turmudi sebagai ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan menjemput paksa (membebaskan) SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) dan 3 (tiga) orang anggota LSM Pemuda Pancasila yaitu Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti kemudian dibawa keluar kantor Polsek Cilamaya dengan kondisi Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.UTI diborgol. Sedangkan anggota LSM Pemuda Pancasila yang lainnya mengeluarkan sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor yang diparkir didalam gedung kantor Polsek Cilamaya;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana yang mengatakan "jika didapati Sdr. Gepeng yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang langsung menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als. Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi Reza Pradana dan memukul kepala bagian kiri saksi Reza Pradana sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, langsung sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Reza Pradana, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. Riki Martin ;

Bahwa dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H Ana, sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin terhadap saksi Reza Pradana pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad bin H. Ana telah mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu ;

Selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya di intruksikan oleh ketua LSM Pemuda Pancasila Sdr. Ahmad Turmudi untuk berkumpul Kembali di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya, sesampainya di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yaitu di rumah sdr. Ahmad Turmudi, Sdr. Ahmad Turmudi memberikan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri ;

Bahwa peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pradana yaitu :

- Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana melakukan viting leher korban dan memukul kepala bagian kiri korban ;
- Sdr. Acim Zaenudin Alias Itang melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri;
- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :43/VLJ-VeR//2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Liya Suwarni, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerangkan bahwa pada korban ditemukan :

1. Luka memar pada kepala belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar ;
2. Luka memar pada kepala depan sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana bersama-sama dengan sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 di halaman kantor Polsek Cilamaya Karawang yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Reza Pradana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul" Sdr. Turmudi (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat dirumah Sdr. Turmudi untuk membahas tentang ditahan nya Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. Turmudi menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah ;

Kemudian sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sesampainya disana semua anggota LSM Pemuda Pancasila berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya dan meminta untuk membebaskan anggota Pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahananannya kemudian Sdr. Turmudi sebagai ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan menjemput paksa (membebaskan) Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) dan 3 (tiga) orang anggota LSM Pemuda Pancasila yaitu Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti kemudian dibawa keluar kantor Polsek Cilamaya dengan kondisi Sdr.Jajang, Sdr.Daid dan Sdr.Uti diborgol. Sedangkan anggota LSM Pemuda Pancasila yang lainnya mengeluarkan sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor yang diparkir didalam gedung kantor Polsek Cilamaya;

Selain itu anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana yang mengatakan "jika didapati Sdr. Gepeng yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu Sdr. Lili, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang langsung menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi Reza Pradana dan memukul kepala bagian kiri saksi Reza Pradana sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, langsung sdr. Baron, sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Reza Pradana, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. Riki Martin ;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan kekerasan secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H Ana, sdr. Baron, sdr. Rk. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. DENI dan sdr. Nurdin terhadap saksi Reza Pradana pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, di halaman belakang kantor Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu ;

Selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya di intruksikan oleh ketua LSM Pemuda Pancasila Sdr. Ahmad Turmudi untuk berkumpul Kembali di sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya, sesampainya di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yaitu di rumah sdr. Ahmad Turmudi, Sdr. AHMAD TURMUDI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri ;

Bahwa peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi REZA PRADANA yaitu :

- Terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA melakukan viting leher korban dan memukul kepala bagian kiri korban ;
- Sdr. ACIM ZAENUDIN ALIAS ITANG melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;
- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu meleraï.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :43/VLJ-VeR//2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Liya Suwarni, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerangkan bahwa pada korban ditemukan :

1. Luka memar pada kepala belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar ;
2. Luka memar pada kepala depan sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA bersama-sama dengan sdr. BARON, sdr. RK. AYO, sdr. ACIM ALIAS ITANG, sdr. ANDRI ALIAS OMPONG, sdr. DENI dan sdr. NURDIN pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 di halaman kantor Polsek Cilamaya Karawang yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi REZA PRADANA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula nya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul"

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TURMUDI (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat dirumah Sdr. TURMUDI untuk membahas tentang ditahan nya SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. TURMUDI menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah ;

Kemudian sekira jam 13.00 Wib puluhan orang anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya tiba di Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sesampainya disana semua anggota LSM Pemuda Pancasila berkumpul di halaman kantor Polsek Cilamaya dan meminta untuk membebaskan anggota Pemuda Pancasila yang ditahan namun anggota Polsek Cilamaya tidak mengeluarkan tahanannya kemudian Sdr. TURMUDI sebagai ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya masuk ke kantor Polsek Cilamaya dan menjemput paksa (membebaskan) SAMIN (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) dan 3 (tiga) orang anggota LSM Pemuda Pancasila yaitu Sdr.JAJANG, Sdr.DAID dan Sdr.UTI kemudian dibawa keluar kantor Polsek Cilamaya dengan kondisi Sdr.JAJANG, Sdr.DAID dan Sdr.UTI diborgol. Sedangkan anggota LSM Pemuda Pancasila yang lainnya mengeluarkan sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor yang diparkir didalam gedung kantor Polsek Cilamaya;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H.ANA yang mengatakan "jika didapati Sdr. GEPENG yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu Sdr. LILI, Sdr. PETET Sdr. BARON dan Sdr. SAWANG langsung menghampiri saksi REZA PRADANA dan menanyakan keberadaan sdr. DARIM ALS GEPENG kepada saksi REZA PRADANA yang kemudian tiba-tiba terdakwa LILI HARIRI menarik kerah baju saksi REZA PRADANA sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi REZA PRADANA dan memukul kepala bagian kiri saksi REZA PRADANA sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA memiting leher saksi REZA PRADANA, langsung sdr. BARON, sdr. RK. AYO, sdr. ACIM ALIAS ITANG, sdr. ANDRI ALIAS OMPONG, sdr. DENI dan sdr. NURDIN ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi REZA PRADANA, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. RIKI MARTIN ;

Selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya di intruksikan oleh ketua LSM Pemuda Pancasila Sdr. AHMAD TURMUDI untuk berkumpul Kembali di sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya, sesampainya di Sekretariat LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yaitu di rumah sdr. AHMAD TURMUDI, Sdr. AHMAD TURMUDI memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang telah mendatangi kantor Polsek Cilamaya, selanjutnya seluruh anggota LSM Pemuda Pancasila membubarkan diri ;

Bahwa peran masing-masing dari anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Pradana yaitu :

- Terdakwa LILI HARIRI ALIAS AHMAD BIN H. ANA melakukan viting leher korban dan memukul kepala bagian kiri korban ;
- Sdr. ACIM ZAENUDIN ALIAS ITANG melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala 1 kali di bagian Pundak ;
- Sdr. Baron Melakukan pemukulan 2 kali ke bagian punggung ;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. RK Ayo melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Deni menampar korban sebanyak 1 kali dibagian pipi sebelah kiri ;
- Sdr. Andri Als Ompong melakukan pemukulan 1 kali dibagian Pundak sebelah kanan ;
- Sdr. Nurdin melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dibagian kepala lalu melerai.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :43/VLJ-Ver//2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Liya Suwarni, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerangkan bahwa pada korban ditemukan :

1. Luka memar pada kepala belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar ;
2. Luka memar pada kepala depan sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, warna kekuningan, pada perabaan lebih menonjol disbanding permukaan kulit sekitar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Nihil

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Kwg tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 6 Ban/Akta Pid/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Karawang bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor. 101/Pid.B/2023/PN. Kwg tanggal 27 Juni 2023;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 11 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 11 Juli 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Juli 2023 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 4 Juli 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding;
2. bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” serta Menjatuhkan pidana

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H.Ana berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor. 101/Pid.B/2023/PN.Kwg tanggal 27 Juni 2023 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang tidak ada hal-hal yang baru, mengenai isi dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor. 101/Pid.B/2023/PN.Kwg tanggal 27 Juni 2023 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" dalam dakwaan sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan hanya pertimbangan keadaan yang meringankan dan kurang mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan diantaranya dilakukan terdakwa dengan menggunakan atribut baju Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pancasila yang harus dijaga citra baiknya dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan dilakukan di area kantor Polisi Polsek Cilamaya, sebagai kantor institusi penegak hukum

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya Terdakwa juga menjaga nama baik instansi pemerintah tersebut, oleh karena itu diperlukan penjatuhan pidana setimpal dengan perbuatannya agar memberikan efek jera bagi terdakwa dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri sehingga mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan tampak dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan untuk selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor. 101/Pid.B/2023/PN.Kwg tanggal 27 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny menjadi seperti berikut :

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Mien Trisnawaty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kemal Tampubolon, S.H.,M.H. dan Sudarwin, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta Krisna Sofiadi,SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

TTD

Sudarwin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Mien Trisnawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 219/PID/2023/PT BDG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LILI HARIRI alias AHMAD bin H. ANA;**  
Tempat Lahir : Karawang;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/2 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Krajan Timur RT 001, RW 002, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;  
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;  
Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa LILI HARIRI alias AHMAD bin H. ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri alias Ahmad bin H. Ana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri alias Ahmad bin H. Ana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 219/PID/2023/PT BDG tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Kwg tanggal 27 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya menjadi seperti berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Lili Hariri alias Ahmad bin H. Ana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lili Hariri alias Ahmad bin H. Ana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 Kas/Akta Pid/2023/PN Kwg *juncto* 219/PID/2023/PT BDG *juncto* Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Agustus 2023;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan berat ringannya hukuman dengan alasan:
  - Bahwa berawal WA dari Tarmudi kepada anggota Pemuda Pancasila (PP) untuk berkumpul di rumah Tarmudi membahas 3 (tiga) anggotanya yang ditahan di polsek Cilamaya, lalu saat berkumpul di rumah Tarmudi diantaranya Terdakwa, Deni, Nurdin, Acim Zaenuddin bersama teman lainnya terus berangkat ke polsek Cilamaya untuk membebaskan 3 (tiga) orang tersebut;
  - Bahwa pada saat itu datang Reza Pradana (Korban) dan Darim ke polsek Cilamaya untuk menengok temannya yang ditahan, lalu mendengar suara kendaraan sepeda motor menuju ke polsek maka korban bersembunyi, sesudah itu rombongan Terdakwa datang terus Tarmudi masuk ke ruang polsek sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya menunggu diluar lalu ada informasi apabila 3 (tiga) orang temannya ditahan karena ada Gepeng sebagai informannya, dimana saat itu temannya melihat Terdakwa sedang merangkul korban yang disangka Gepeng, terus anggota ormas marah dan memukul Korban yaitu Nurdin, RK ayo, Deni, Baron, Andri dan Acim Zaenuddin dengan menggunakan tangan kosong mengenai disekitar kepala;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat pemukulan itu, mengakibatkan Korban sakit beberapa hari, dimana antara Korban dan Terdakwa bersama temannya telah ada perdamaian;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 3 Oktober 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
NIP: 19600121 1992121 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2023

